

1.1. Latar Belakang

Terjemahnya:

PT Bank Muamalat Indonesia (PT BMI) cabang Surakarta sudah siap (*ready*) 100% (seratus persen) untuk murni syariah, akan tetapi jika bersinggungan dengan bank konvensional, pasti ada sedikit penyesuaian. Sistem keuangan Negara yang masih menganut sistem global, secara otomatis akan mempengaruhi penerapan sistem keuangan syariah di Indonesia. Penerapan sistem keuangan syariah di tanah air masih banyak menyesuaikan dengan sistem lembaga keuangan yang berada di tengah masyarakat (Umar: **Informan**).

Masyarakat bisnis di Indonesia telah menyatakan bahwa legitimasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat wajib akan melanggar esensinya. Hal ini karena pada awalnya program CSR dilakukan secara sukarela, yang sangat tergantung pada kemauan perusahaan (Waagstein, 2011). Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR ini telah menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Wibowo, 2007).

Pemerintah secara khusus mendorong peran serta perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Regulasi mengenai hal tersebut tertuang dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 ayat b tentang investasi modal, yang berlaku bagi entitas perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas CSR-nya (Syukron, 2015). CSR merupakan bentuk penaklukan secara halus terhadap masyarakat setempat agar tidak memprotes aktivitas mereka. Jika demikian, maka CSR merupakan strategi pendekatan kaum neoliberal agar tetap bisa melanggengkan hegemoni kapitalisme (Herbus dan Slusarczyk, 2012)

Renouard (2011), pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan, baik peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Taman (2011), CSR merupakan komitmen bisnis berkelanjutan untuk berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan“. Terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa, suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata pada faktor keuangan, misalnya keuntungan (dividen) melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial, dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang (Fatmawatie, 2015). Berdasarkan konsep CSR seperti itulah, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh BMI juga menekankan pada pentingnya dampak yang bisa diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktivitas yang

dilakukannya. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat juga menyertai nilai-nilai dalam CSR yang dilakukan BMI (BMI, 2013).

Hasil observasi awal penelitian terhadap fenomena CSR pada Bank Syariah, telah diidentifikasi dari laporan tahunan (*annual report*) PT BMI dari tahun 2012, hingga tahun 2016. Hasil identifikasi program CSR di PT BMI, yaitu terdiri dari: (1) Lingkungan Hidup, (2) Pengembangan Sosial Masyarakat, (3) Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja; (4) Tanggung Jawab terhadap Konsumen, dan (5) Program Khusus bersama Muamalat Merajut Nusantara. Secara analitikal, program CSR pada laporan tahunan (*annual report*) Bank Muamalat, diklasifikasi menjadi 5 (lima) kegiatan, seperti yang terlihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Alokasi Dana CSR Melalui Baitul Maal Muamalat Tahun 2012-2016

No	Kegiatan CSR	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Lingkungan Hidup	2.100.000.000	4.018.330.033	919.363.162	194.927.581	-
2.	Pengembangan Sosial Masyarakat	6.944.014.856	8.368.909.255	10.695.270.261	15.030.140.748	1.668.911.740
3.	Ketenakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	-	4.798.998.000	126.000.000	-	-
4.	Tanggungjawab terhadap Konsumen	-	1.417.705.064	55.577.000	-	-
5.	Program Khusus bersama Muamalat Merajut Nusantara	-	-	84.505.800	-	-
Total		9.044.014.856	18.603.942.352	11.880.716.223	15.225.068.329	1.668.911.740

Sumber: Annual Report BMI 2012-2016

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, laporan tahunan (*annual report*) Bank Muamalat, telah mengalokasikan dana CSR rata-rata sebesar Rp 11.284.530.700,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) per tahun. Data ini menarik menjadi latar kajian implementasi CSR pada perbankan syariah dalam penelitian ini.

commit to user

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh entitas-entitas bisnis selama ini, khususnya pada entitas di perbankan syariah, masih bersifat alamiah. Di sisi lain, program CSR bersifat wajib (*mandatory*) untuk dilakukan bagi setiap entitas bisnis. Sementara itu, aktivitas-aktivitas CSR di perbankan syariah, belum dideskripsikan secara teoritis sesuai dengan prinsip konsep *maqashid syariah*. Hal ini menjadi sebuah kelemahan dalam praktik CSR di PT BMI, karena memungkinkan terjadinya praktik-praktik aktivitas CSR yang berbeda pada entitas-entitas di perbankan syariah lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mengkonsepsikan aktivitas-aktivitas sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip konsep *maqashid syariah*.

Bentuk kepedulian sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat menekankan pada pentingnya dampak yang dapat diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat juga menyertai nilai-nilai dalam CSR yang dilakukan Bank Muamalat (Media Muamalat, 2014).

Program CSR pada aspek **lingkungan hidup** sejak tahun 2012-2016, yaitu meliputi kegiatan Berbagi Cahaya Qurban (BCQ). Pada hari raya Idul Adha BCQ merupakan program penyaluran hewan qurban kepada masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia (BMI, 2012). Program CSR BMI dalam aspek lingkungan hidup, meliputi Aksi Tanggap Muamalat, Aksi Sehat Muamalat, pembangunan Menara Air di Pekalongan, program *water well* (BMI, 2013), dan penanaman Mangrove di Nusa Dua Bali (BMI, 2015).

Program CSR pada aspek **pengembangan sosial masyarakat** tahun 2012-2016, meliputi 3 (tiga) bidang yaitu: Pertama, ekonomi. Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Program Kampung Jamur Bogor, yaitu komunitas usaha yang memiliki konsentrasi pada produksi jamur tiram dengan dukungan langsung dari anggota keluarga dan tokoh masyarakat. Optimalisasi pertanian, perkebunan, dan peternakan, lewat pemberian modal usaha dan pendampingan kepada masyarakat miskin berupa bibit dan saprodi di Kampung Harapan Maju, Kalimantan Timur (BMI, 2014). Bina Desa Muamalat, yaitu program pemberdayaan masyarakat desa dengan kegiatan-kegiatan tematis penguatan fungsi-fungsi komunitas secara terpadu (BMI, 2015).

Kedua, pendidikan. Program Bus Sekolah Gratis untuk pelajar se-Bandung, yang bertujuan untuk membantu program pendidikan di Indonesia. Program fasilitas umum di SMPT Baranang Siang, telah 8 (delapan) tahun menjalankan sekolah terbuka bebas biaya, bagi seluruh masyarakat tidak mampu (BMI, 2013). Program beasiswa Daya, B-Share, B Smart, Orphan Kafala dan *Islamic Solidarity School* bagi anak yatim (*mustahik*) berprestasi. B-Kru, beasiswa yang ditujukan bagi kru *non-banking* di wilayah cakupan program seluruh Indonesia. Gerakan Infaq Seribu (GEBU), bertujuan mengedukasi pelajar dan civitas akademika kampus untuk berinfaq minimal Rp. 1000,- (seribu). Mobil Juara yaitu program perpustakaan keliling hasil kerja sama BMI dan Rumah Zakat (BMI, 2014).

Ketiga, kemanusiaan. Program Santunan Tunai merupakan program CSR Bank Muamalat melalui BMM yang fokus pada pemberian santunan tunai kepada

berbagai lapisan masyarakat. Program pelatihan manajemen sampah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, tentang arti pentingnya pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik (BMI, 2013). Melalui program Yayasan Senang Hati, Bank Muamalat turut berpartisipasi dengan mendonasikan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta), untuk membantu kaum disabilitas di Bali. Program Muamalat Berbagi Rezeki bekerjasama dengan UNICEF menggalang dana untuk mendukung program terpadu Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) (BMI, 2013). Aksi Tanggap Muamalat (ATM), program aksi tanggap terhadap berbagai bencana, seperti; banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, dan kebakaran (BMI, 2014). Rumah Bersalin Gratis (RBG), BMI bekerjasama dengan Rumah Zakat dalam program Layanan Klinik RBG cabang Bandung. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan gratis pada ibu dan anak, seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan, khitanan dan bangga berdonor untuk Indonesia (BMI, 2015).

Program CSR pada aspek **Ketenakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja** tahun 2012-2016. Program santunan karyawan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan kepada karyawan. Program AQH adalah program *Qardh* (pinjaman tanpa margin) yang diberikan kepada karyawan BMI karena faktor *emergency*. Dokter Muamalat. Konsep kesehatan dalam lingkungan kerja merupakan aspek yang harus sangat diperhatikan (BMI, 2013). Implementasi K3 di BMI dilakukan dengan mengacu kepada beberapa proses dalam sistem manajemen K3, antara lain: identifikasi sumber bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko dan tindakan perbaikan dan pencegahan (BMI, 2014).

Tahun 2012, BMI telah menyediakan fasilitas dokter Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) dalam mengelola kesehatan karyawan secara profesional dan proporsional melalui layanan promosi kesehatan, layanan pencegahan, pengobatan dan perawatan kesehatan. Program *Business Continuity Management* (BCM) *awareness* di tahun 2015 yang sudah dilakukan meliputi, mitigasi kebakaran, mitigasi perampokan, mitigasi praktis bencana (tematik) melalui MHP, dan memo *awareness* (BMI, 2015). Program BCM *awareness* di Bank Muamalat yang dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah bagian dari implementasi mitigasi risiko operasional agar kelangsungan operasional & layanan K3 dapat dikelola dengan baik (BMI, 2016).

Program CSR pada aspek **tanggungjawab terhadap konsumen** tahun 2012-2016, yaitu PT BMI menyediakan sarana aplikasi penanganan dan pelaporan pengaduan nasabah, sebagai bentuk tanggungjawab PT BMI terhadap konsumen (BMI, 2013). PT BMI aktif pada program literasi dan edukasi perbankan yang diselenggarakan OJK, yaitu: (1). Aplikasi penanganan pengaduan nasabah, dan (2). Program literasi dan edukasi perbankan syariah (BMI, 2014).

Pengembangan penanganan pengaduan nasabah terus dilakukan dengan mengacu pada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistematis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang. BMI meningkatkan kualitas layanan dari sisi *people* dan *tangible*, yang terangkum dalam kebijakan *service*, yaitu; *voice of customers*, *service improvement*, *implementation*, dan *measurement* (BMI, 2016). CSR pada aspek **program khusus bersama muamalat merajut**

nusantara di tahun 2014, bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat akan potensi besar yang dimiliki Indonesia (BMI, 2014).

Maqashid al-syariah dalam institusi Islam (termasuk bank Islam) tidak hanya merupakan institusi yang mengejar keuntungan semata, tetapi harus memperhatikan aspek sosial ekonomi, lingkungan alam, dan nilai-nilai Islam lainnya (Chapra, 2008). Implikasi konsep *maqashid syariah* pada program CSR di perbankan syariah, adalah terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah, dalam hal pendekatan manajemen dan indikator kinerja yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, masyarakat, dan tanggungjawab produk (Muhammad, 2002).

Fitrah manusia diciptakan, sejatinya adalah mencintai kebaikan dan kebajikan. Tentunya, upaya melahirkan kebaikan dan kebajikan itu atas pertimbangan pribadi sebagai makhluk komunal dimana senantiasa bercita-cita merealisasikan *kemaslahatan* (Ghulam, 2016). Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui, dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan alam, pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia itu sendiri (Safrilsyah dan Fitriani, 2014).

Menurut Hassan dan Harahap (2010), bank syariah tidak berkewajiban untuk membiayai kegiatan atas kerusakan lingkungan, namun harus menyediakan dana untuk proyek yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Dalam konteks

ini, dana yang dimaksudkan tersebut adalah untuk kegiatan CSR. Konsep CSR dalam bank syariah sebagai *way of life* memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang pada eranya (Fatmawatie, 2015).

Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan Sunnah (Ahmad, 2002). CSR mengungkapkan dan melaporkan secara langsung kerangka hubungan sosial. Perspektif Islam dalam pengungkapan CSR adalah pemahaman tentang konsep *akuntabilitas*, keadilan sosial, dan kepemilikan yang penting bagi hubungan sosial (Hassan dan Harahap, 2010).

Maqashid asy-syari'ah bertujuan untuk menciptakan *kemaslahatan* umat manusia dalam bentuk keadilan sosial. Organisasi Islam (perbankan syariah) harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah (Mulawarman *et al.*, 2007). Perlindungan terhadap *mashlahah* terdiri dari lima *mashlahah*, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nash*). Kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat (Bahsoan, 2011). Konsep operasional CSR dalam Islam (*maqashid syariah*), wujud dalam bentuk ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* (Duzuki dan Abdullah 2009).

Program CSR dalam Islam harus bersesuaian dengan *maslahah* dan *maqashid syari'ah*, mewajibkan untuk mengedepankan kepentingan *al-dharuriyyah* tercapai lebih dahulu, dilanjutkan kepentingan *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*. Walaupun demikian pencapaian ketiga kepentingan ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara berturut-turut dan ketat, tetapi pencapaian ketiga

piramida *masalah* ini menjadi petunjuk (*guidance*) bagi pengelola perusahaan dalam memutuskan program CSR yang tepat guna dan sasaran (Yusuf, 2010).

Legitimasi perusahaan (bank syariah) untuk *mandatory* terhadap CSR, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40 pasal 74 (1) Tahun 2007, dan UU No. 25 pasal 15 (b) Tahun 2007, berimplikasi pada pelanggaran esensi bagi pihak perusahaan. CSR merupakan bentuk penaklukan secara halus terhadap masyarakat, dan program CSR hanya bersifat kewajiban kontraktual. Realitas ini menunjukkan bahwa, masih minimnya kesadaran dari pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan program CSR.

Fenomena bank syariah, tentang UU No. 40 pasal 74 (1) Tahun 2007, dan UU No. 25 pasal 15 (b) Tahun 2007, berpotensi sebagai ancaman bagi pihak manajemen perusahaan untuk melanggengkan hegemoninya dalam memaksimalkan laba usaha. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan, keberadaan dari sebuah entitas bisnis, hanya akan menjadi momok yang menakutkan bagi kelangsung hidup masyarakat yang bermukim di sekitar lingkungan perusahaan.

Mencermati fenomena bank syariah tersebut, konsep operasional *maqashid syariah* diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman yang syar'i dalam melaksanakan program CSR. Sesuai Fatwa Imam Asy Syatiby dan Ibnu Asyur, konsep operasional *maqashid syariah* dirumuskan dalam 6 (enam) konsep yaitu: (1) menjaga dan memelihara agama, (2) menjaga dan memelihara jiwa, (3) menjaga dan memelihara akal, (4) menjaga dan memelihara keturunan, (5) menjaga dan memelihara harta, dan (6) menjaga dan memelihara lingkungan.

Idealnya penelitian yang dihasilkan memiliki kebaruan (*novelty*), agar dunia penelitian terus mengalami kemajuan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Untuk itu penelitian yang dihasilkan diharapkan memiliki kebaruan, maka hendaklah seorang peneliti melakukan survey awal, yaitu dengan cara menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu, yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam Tabel 2 berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya dalam bidang CSR dan *maqashid syariah*.

Tabel 2.
Hasil Penelitian Terdahulu di Bidang CSR dan *Maqashid Syariah*

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tyas (2014)	Analisis perbedaan program dan pelaporan CSR pada BUMN dan BUMS	Content analysis	Penerapan CSR masing-masing perusahaan yaitu mengurangi bahan bakar utama dalam produksi semen, dan mengurangi penggunaan air
2	Mutmainna dan Sumarti (2014)	Hubungan tingkat penerapan prinsip pengembangan masyarakat dengan keberhasilan program CSR PT Pertamina	Kuantitatif dengan metode survey yang didukung oleh data kualitatif.	Tingkat keberhasilan program CSR masih tergolong rendah, karena masih rendahnya tingkat partisipasi peserta dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pendapatan peserta KUB masih tergolong rendah. Tingkat keragaman nafkah peserta yang mengikuti program secara keseluruhan dinilai tinggi.
3	Karima (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	Populasi penelitian mencakup semua perusahaan publik yang listing di BEI (2009-2011). Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu pemilihan sampel tidak secara acak.	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan go public yang terdaftar di BEI (2009-2011). Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh yang signifikan pada pengungkapan CSR di perusahaan go public yang terdaftar di BEI (2009-2011). Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012, sehingga H3 ditolak.
4	Sunaryo, Sulisty, Agus, dan Gamal (2014)	Implikasi Pendekatan Green Partnership Dalam Program Konservasi Kawasan Mangrove di Perairan Utara Terhadap Terciptanya Kegiatan Ekonomi Hijau Pada Masyarakat Kota Bontang.	Penelitian ini menggunakan data sekunder dan studi kepustakaan, serta literatur pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.	Indikator ekonomi melalui produk yang dihasilkan dan peningkatan pendapatannya tetap menjaga dan memperhatikan daya tampung sumber daya. Sosial, tidak terjadi gejolak sehingga tercipta hubungan yang bersifat partnership antara masyarakat, perusahaan, dan Pemda, serta meningkatnya kinerja PT Badak LNG di mata masyarakat dan pemda. Lingkungan, munculnya kesadaran masyarakat untuk peduli dan secara aktif menjaga lingkungan.

Tabel 2 (lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu di Bidang CSR dan *Maqashid Syariah*

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5. Tona (2012)	Akuntansi Akad <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> : Perspektif Metode <i>Maqashid Al Syariah</i>	Penelitian kualitatif dengan paradigma penelitian <i>Post-positivisme</i> .	Perpindahan hak milik objek sewa dalam <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> melalui hibah, atau opsi kepemilikan. Pada saat waktu sewa, maka tidak boleh diakui sebagai asset penyewa. Pengakuan asset dalam <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> tidak dibenarkan berdasarkan PSAK 107. Akuntansi dalam sudut syariah memiliki prinsip kepastian. Dalam hal akuntansi apa yang terjadi pada saat itu yang diakui bukan setelahnya. Prinsip ridha Allah dipegang teguh.
6. Syaerozi (2011)	Konsep <i>Maqasid Syari'ah</i> Dalam Pengembangan Hukum Fikih: Perspektif Al Harrasi.	Kualitatif Deskriptif	Konsep <i>Maqashid Syariah</i> menjadi solusi dalam mengekskiskan fikih Islam di tengah-tengah pesatnya modernisasi dan globalisasi di segala aspek kehidupan. "Agar fikih Islam dapat memberikan jawaban hukum yang tepat bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh umat".
7. Haddade (2013)	Rekonstruksi Ijtihad berbasis <i>Maqashid Syariah</i>	Kualitatif Kajian Pustaka	Kajian pemikiran tokoh Ibnu Azhur, yaitu pengembangan teori kebebasan. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, karena hal itu akan merampas hak-hak orang lain dalam beragama. Aplikasinya berupa fikih kontemporer, yaitu pada nikah siri dan bisnis Multi Level Marketing (MLM).
8. Marwal (2017)	Pengukuran Kinerja <i>Balanced Score Card</i> (BSC) Pola <i>Maqashid Syariah</i> pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar	Kualitatif dan Kuantitatif	Penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar (PDAM) melalui pengukuran kinerja berbasis <i>Balanced Score Card</i> (BSC) pola <i>Maqashid Syariah</i> mampu menginterpretasikan pencapaian kinerja perusahaan yang lebih baik, nilai kinerja yang di hasilkan lebih tinggi, dibandingkan dengan pengukuran kinerja menurut pedoman penilaian kinerja PDAM.

Sumber: Diolah dari Hasil-hasil Penelitian Terdahulu. 2014-2017

1.2. Kebaruan (*Novelty*) Penelitian

Berbagai hasil pengamatan penelitian dari riset-riset sebelumnya mengenai CSR dan *maqashid syariah*, menunjukkan bahwa kedua bidang kajian ini dalam beberapa tahun terakhir, cukup diminati oleh para peneliti di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali para peneliti di tanah air. Kajian dan hasil-hasil penelitian

commit to user

di bidang CSR, merupakan sebuah fenomena yang sudah sering dilakukan oleh para peneliti. Namun demikian, penelitian di bidang CSR, masih didominasi pada tataran pembahasan tentang tuntutan masyarakat kepada pihak manajemen perusahaan untuk berlaku adil. Pihak manajemen perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi nyata berupa dana kompensasi kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkungan perusahaan.

Di bidang *maqashid syariah*, sejak para peneliti memahami bahwa *maqashid syariah* berada dalam ranah kaidah *ushul fikih*, saat itu pula banyak peneliti yang mencurahkan waktu, pikiran dan perhatiannya untuk melakukan riset di bidang *maqashid syariah*. Namun demikian, hasil-hasil riset di bidang *maqashid syariah*, masih sangat didominasi pada persoalan-persoalan kehidupan umat beragama. Dalam hal ini, sebagian besar orang (Islam) memandang bahwa *maqashid syariah* masih terkait langsung dengan urusan-urusan ibadah ritual atau ibadah *mahdah* antara manusia dengan Tuhannya.

Konsep *maqashid syariah* pemikiran Imam Asy Syatiby selama ini hanya berfokus pada 5 (lima), yaitu: (1) menjaga dan memelihara agama, (2) menjaga dan memelihara jiwa, (3) menjaga dan memelihara akal, (4) menjaga dan memelihara keturunan, dan (5) menjaga dan memelihara harta. Untuk itu, konsep keenam *maqashid syariah* dalam menjaga dan memelihara lingkungan, akan memperkuat kebaruan penelitian ini.

Dalam perspektif penelitian ini, peneliti berupaya untuk mencari dan menemukan sebuah komposisi baru di bidang CSR. Komposisi baru dalam penelitian ini adalah upaya untuk membangun konsep operasional *maqashid*

syariah dalam membingkai CSR. Sepanjang sejarah peradaban Islam, konsep *maqashid syariah* yang dipopulerkan oleh Imam Asy Syatiby, hanya mengenal lima konsep. Dewasa ini, konsep *maqashid syariah* sudah masuk ke dalam ranah kaidah *ushul fiqih*, artinya kelima konsep *maqashid syariah* pemikiran Imam Asy Syatiby, disempurnakan oleh dua konsep baru, yaitu menjaga dan memelihara lingkungan dan umat (Wibowo, 2004).

Konsep *maqashid syariah* tampaknya masih bersifat abstrak. Oleh karena itu, peneliti terus berupaya untuk melakukan rekonstruksi terhadap konsep *maqashid syariah* pemikiran Imam Asy Syatibi dalam membingkai CSR. Enam konsep *maqashid syariah* dalam kinerja program CSR, terlebih dahulu harus dioperasionalkan, agar bisa menjawab realitas sosial dari kinerja operasional CSR di Bank Muamalat. Upaya untuk menemukan dan membangun keenam konsep operasional *maqashid syariah*, terus peneliti lakukan, sehingga pada akhirnya keenam konsep operasional tersebut ditemukan.

Enam konsep operasional *maqashid syariah* yang dimaksud adalah, menjaga dan memelihara agama pada aspek ibadah yang menekankan maksimalisasi dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), menjaga dan memelihara jiwa yang menekankan pada aspek kesehatan, menjaga dan memelihara akal yang menekankan pada aspek pendidikan, menjaga dan memelihara keturunan yang menekankan pada aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan, menjaga dan memelihara harta yang menekankan pada aspek ekonomi, serta menjaga dan memelihara lingkungan yang menekankan pada aspek flora dan fauna.

Hasil observasi awal penelitian ini, memberikan berbagai perspektif seperti pernyataan para **informan** penelitian berikut ini:

Sebenarnya ada dua konsep baru yang lebih cocok dan sesuai yang disediakan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya melakukan realitas ekonomi, tetapi juga melakukan realitas syariah atau spritual. Kalau bank syariah hanya melakukan dan melaporkan realitas ekonomi, apa bedanya dengan bank konvensional. Bank syariah mempunyai dua tugas utama, yaitu: pertama, tugas dalam konteks syariah, dan yang kedua, tugas dalam konteks ekonomi. Kedua tugas utama bank syariah tersebut, yang menjadi alasan peneliti, mengapa peneliti melakukan penelitian di bank syariah, dalam hal ini di PT BMI (**Ismail**).

Terdapat dua hal yang melekat pada CSR di bank syariah, yaitu CSR yang berbicara tentang umat, dan CSR yang berbicara tentang *stakeholders*. Umat itu konsepnya *rahmatan lil a'lamin*, sedangkan *stakeholder* konsepnya adalah materi, atau laba usaha. Jika penyaluran dana CSR di bank syariah selama ini merujuk pada ketentuan dalam penyaluran dana zakat, maka inilah hakekat dan makna yang sesungguhnya dari *maqashid syariah* dalam membingkai CSR (**Ismail**).

Bank muamalat sebagai bank yang pertama murni syariah, tentunya setiap aktivitas operasionalnya, wajib berlandaskan pada ketentuan syariat Islam, tidak terkecuali dalam aktivitas operasional CSR. Dalam pengalokasian dana CSR di bank muamalat, lebih mengutamakan kepada delapan *asnaf*, yaitu; orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, *muallaf*, memerdekakan budak, orang yang terlilit utang, orang *jihat fiisabilillah*, dan *musafir*. Bank muamalat adalah bank syariah, maka dalam pengalokasian dana CSR itu lebih mengutamakan pada ke delapan *asnaf* tersebut, sama dengan ketentuan dalam penyaluran dana zakat. Hal ini disebabkan karena bank muamalat adalah bank syariah, tentunya harus berbeda perlakuan CSR-nya dengan di bank konvensional (**Idris**).

Perbankan syariah harus mempunyai konsep yang baru dan tersendiri tentang konsep CSR-nya, sebagaimana untuk mengukur kinerjanya juga harus berbeda dengan CSR di bank konvensional. CSR di bank syariah harus lebih spesifik dengan konsep syariah. Konsep *maqashid syariah* di Maroko yaitu menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Quraisy sunni, dan kemudian terus berkembang, bahkan ada juga yang kaitannya dengan konsep harta. Antara *maqashid syariah* terdapat pula kerekatan dalam hubungannya dengan aspek sosial, sehingga jika dioperasionalkan, akan terkait dengan larangan menipu, dan larangan mengambil hak milik orang lain, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan kerekatan sosial, dan konsep harta dalam CSR (**Ahmad Djalal**).

Maqashid syariah tersebut bisa mengisi kekosongan pada CSR, ketika dilihat dari tanggungjawab sosial (*social responsibility*), sampai pada pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*), sehingga diperkirakan di

commit to user

tahun 2020, pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*), bersifat menyeluruh, dan disitu nantinya peran *maqashid syariah* mengisi kekosongan pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*), sehingga tawaran strategisnya juga ada disitu (**Ahmad Djalal**).

Pernyataan yang dikemukakan oleh para informan di atas, membuktikan bahwa memang idealnya perlakuan CSR di bank syariah itu harus berbeda perlakuan dan peruntukannya dengan CSR di bank konvensional. Konsep perencanaan dan praktik CSR di Bank Muamalat, tentunya dibuat untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta dijiwai oleh nilai-nilai Islam (*sabilillah*).

Kebaruan (*novelty*) dalam hasil penelitian ini yaitu, adanya elaborasi antara keenam konsep *maqashid syariah* dan CSR. Artinya, antara konsep *maqashid syariah* dan program kerja CSR, tidaklah bersifat dikotomis, melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Esensi konsep *maqashid syariah* dalam ranah penelitian ini adalah, sebagai pedoman dalam program kerja operasional CSR di PT BMI khususnya, dan di unit-unit syariah bank konvensional pada umumnya.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Regulasi pemerintah belum menetapkan standar baku pengukuran kinerja operasional dari program CSR. Hal ini menyebabkan setiap entitas bisnis melakukan inisiatif secara sendiri-sendiri dalam menentukan pengukuran kinerja operasionalnya. Selain itu kondisi ini menyebabkan setiap peneliti di bidang CSR, memiliki kecenderungan sendiri-sendiri untuk menentukan dan menggunakan alat pengukuran kinerja operasional CSR. Banyak alternatif sebagai alat pengukuran

kinerja operasional CSR, antara lain: *International Organization for Standardization* (ISO), yaitu ISO 9001 yang merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu, ada juga yang menggunakan unsur *materiality* dari keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja dalam *Global Reporting Initiative* (GRI).

Di samping itu, UU No. 40 pasal 74 (1) Tahun 2007, dan UU No. 25 pasal 15 (b) Tahun 2007, yang mewajibkan kepada semua entitas usaha untuk melaksanakan program CSR, telah menyisahkan banyak persoalan dikalangan dunia usaha, yang harus disikapi secara arif dan bijaksana. Belum adanya bukti sepanjang yang peneliti ketahui mengenai penerapan keenam konsep operasional *maqashid syariah* dalam sebuah entitas, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam membangun konsep operasional *maqashid syariah* dalam membingkai CSR. Berdasarkan realitas kinerja operasional CSR yang dilakukan di berbagai entitas usaha, khususnya di lembaga jasa keuangan syariah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah mengimplementasikan konsep *maqashid syariah* berdasarkan nilai-nilai Islam dan maknanya, dalam CSR di PT Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimanakah pemahaman (*understanding*) dari para informan penelitian, dalam membangun 6 (enam) konsep operasional *maqashid syariah*, berdasarkan nilai-nilai Islam dan maknanya dalam membingkai CSR di PT Bank Muamalat Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti riil (empiris), tentang fenomena operasional program CSR di entitas perbankan syariah (bank muamalat), yaitu:

1. Mengeksplorasi nilai-nilai Islam dan maknanya pada pengimplementasian konsep *maqashid syariah* dalam CSR, di PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Menemukan enam konsep operasional *maqashid syariah* berdasarkan nilai-nilai Islam dan maknanya, dalam membingkai CSR di PT Bank Muamalat Indonesia.

1.5. Kontribusi Penelitian

1.5.1. Kontribusi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk bisa menyusun dan membuat regulasi baru, khususnya regulasi atau standar baku dalam pengukuran kinerja operasional CSR, baik pada entitas jasa keuangan syariah, maupun pada entitas non jasa keuangan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keseragaman dalam pengukuran kinerja operasional CSR.

1.5.2. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep baru untuk mengukur kinerja dari program CSR, berdasarkan nilai-nilai Islam (Al-qur'an, Hadits, Ijtihad, dan Qiyas), sehingga dalam pengembangan keenam konsep operasional *maqashid syariah* syariah

dalam membingkai CSR, pada akhirnya akan dapat melahirkan sebuah teori baru, yaitu teori *maslahat*. Teori *maslahat* lahir merupakan buah dari *kemaslahatan* itu sendiri, sedangkan *kemaslahatan* wujud sebagai akibat dari diterapkannya konsep operasional *maqashid syariah* dalam entitas di perbankan syariah.

1.5.3. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik kepada para manajemen perbankan syariah di Indonesia. Kontribusi praktik yang dapat diberikan kepada para manajemen perbankan syariah, khususnya para manajemen di PT BMI, adalah berupa enam konsep operasional *maqashid syariah*, yaitu:

1. Menjaga dan memelihara agama, dalam membingkai CSR, khususnya pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.
2. Menjaga dan memelihara jiwa, dalam membingkai CSR, khususnya pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.
3. Menjaga dan memelihara akal, dalam membingkai CSR, khususnya pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.
4. Menjaga dan memelihara keturunan, dalam membingkai CSR, khususnya pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.
5. Menjaga dan memelihara harta, dalam membingkai CSR, khususnya pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.
6. Menjaga dan memelihara lingkungan, dalam membingkai CSR, khususnya pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.

Terungkapnya keenam konsep operasional *maqashid syariah* di dalam pengukuran kinerja CSR, hal ini merupakan kebaruan (*novelty*) dalam dunia penelitian di perbankan syariah, dan diharapkan dapat melahirkan, dan menumbuhkan kesadaran subjek baru dan praktisi perbankan syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya dalam mewujudkan visi dan misi “*amar makruf nahi munkar*”.

1.5.4. Kontribusi Akademis

Kontribusi akademis dari penelitian ini adalah menghasilkan enam konsep baru untuk mengukur kinerja operasional dalam program CSR, pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan. Keenam konsep yang dimaksud yaitu, konsep *maqashid syariah* dalam hal; menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, berupa informasi tentang konsep *maqashid syariah* dalam mengukur kinerja operasional program CSR pada perbankan syariah di tanah air. Di Indonesia, istilah *maqashid syariah* umumnya digunakan oleh para peneliti di bidang ilmu-ilmu agama Islam, khususnya para peneliti di lingkungan Kementerian Agama, para dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), STAIN, IAIN, dan UIN.

Suatu hal yang menarik dalam penelitian ini adalah, adanya upaya untuk mencoba mengkaji nilai-nilai spiritual, yang terkandung dalam konsep *maqashid syariah* ke ranah akuntansi, melalui program kerja operasional CSR di BMI

cabang Surakarta, BMI cabang Makassar, dan PT BMI pusat Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa, baru setetes air dalam samudra yang maha luas yang mampu diungkapkan dan diimplementasikan oleh para cendikiawan/ilmuan, melalui penelitian (*research*), tentang kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَلَوْ سَاقَطَ الْمَاءُ فِي الْبَحْرِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ غَرِقْنَا وَمِنْ ذُنُوبِنَا رَبَّنَا وَسِعْتَ الْعَرْشَ الْمَعْلُومَ
وَلَوْ سَاقَطَ الْمَاءُ فِي الْبَحْرِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ غَرِقْنَا وَمِنْ ذُنُوبِنَا رَبَّنَا وَسِعْتَ الْعَرْشَ الْمَعْلُومَ

Terjemahnya:

Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (Q.S. 18: 109) (Departemen Agama. RI. 2006).

